

ABSTRAK

Dila Apriliani. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Anak Secara Sengaja Oleh Ibunya Menurut KUHP Pasal 341-342 dan Hukum Pidana Islam serta Relevansinya dengan Konsep Hak Allah

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya terjadi kasus tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya di Indonesia, terutama oleh ibu kandungnya sendiri yang senantiasa mengandung dan melahirkannya yang semestinya merawat, menjaga, mendidik, melindungi bukan malah memukul, menganiaya bahkan merampas nyawa anaknya. Karena anak pada dasarnya adalah suatu individu yang mempunyai hak untuk hidup.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sanksi tindak pidana pembunuhan anak secara sengaja oleh ibunya menurut KUHP pasal 341-342 dan hukum pidana Islam, serta menganalisis persamaan dan perbedaan sanksi tindak pidana pembunuhan anak secara sengaja oleh ibunya menurut KUHP pasal 341-342 dan hukum pidana Islam serta relevansinya dengan hak Allah.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan teori *Maqashid Syariah*, yaitu untuk menciptakan kebaikan sekaligus menghindari keburukan. *Maqashid Syariah* yang berhubungan dengan kasus ini adalah teori *Hifdz An Nafs* dan *Hifdz An Nash*, teori yang digunakan untuk melindungi jiwa terutama jiwa seorang anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan sebuah gejala dalam penelitian. Adapun jenis dan sifat penelitian menggunakan teknik riset kepustakaan (*library research*) dan komparatif atau perbandingan, yaitu menganalisis masalah berdasarkan data yang kemudian dirumuskan perbandingannya yakni dari KUHP pasal 341-342 dengan hukum pidana Islam.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan, yang pertama Sanksi tindak pidana pembunuhan anak secara sengaja oleh ibunya menurut KUHP pasal 341 adalah dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, sedangkan dalam pasal 342 pembunuhannya secara berencana dipidana penjara paling lama 9 tahun. Kedua, hukum pidana Islam terdapat dua pendapat yang berbeda, yaitu menurut jumhur ulama (Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ja'fari dan Imam Hanbali) berpendapat bahwa ibu yang membunuh anaknya tidak *diqishash*. Sedangkan Imam Malik, berpendapat bahwa jika orang tua membunuh anaknya secara sengaja dikenakan *qishash* sedangkan jika pembunuhannya tanpa disengaja *qishash* tidak berlaku, tetapi membayar diyat *mughaladzah*. Ketiga, jika direlevansikan dengan Konsep Hak Allah maka pembunuhan anak oleh ibunya merupakan tindakan pelanggaran salah satu ketentuan dari konsep hak Allah yaitu hak hidup, dimana hidup dan matinya seseorang hanya ditentukan oleh Allah SWT.

Kata Kunci: KUHP, Hukum Pidana, Pembunuhan Anak